

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : Pukul 10.12 WIB s.d 10.59 WIB
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi

Direktur : Sadhana Priatmadja
Direktur : Mochamad Tri Budiono*)
Direktur : Benny Sudarsono Tan*)
Direktur : Kang Bong Joo*)
Direktur : Edwin Sulaeman*)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Arief Budiman
Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen : Adi Haryadi*)

*) Hadir dalam Rapat melalui media video teleconference.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui pemberian kuasa (eASY.KSEI) sejumlah 6.288.106.585 saham atau merupakan 95,55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	6.288.106.585 saham	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.106.585 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kedua	6.288.106.585 saham	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.106.585 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketiga	6.288.106.585 saham	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.106.585 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keempat	6.288.106.585 saham	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.106.585 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kelima	6.288.106.585 saham	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.288.106.585 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 26 Februari 2021.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp536.000.667.583,- (lima ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp65.809.262.540,- (enam puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 12,28% (dua belas koma dua puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai.
 - Sebesar Rp470.191.405.043,- (empat ratus tujuh puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat puluh tiga Rupiah) atau sebesar kurang lebih 87,72% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan besarnya uang jasa (*tantiem*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui pemberhentian Sdr. Choi Jung Hoon dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Sdr. Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
- Menyetujui pengangkatan Sdr. Hwang Gyusoon selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan RUPS Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
 - Selama Sdr. Hwang Gyusoon belum efektif menjabat sebagai Presiden Direktur, menunjuk Sdr. Kang Bong Joo yang saat ini menjabat sebagai Direktur merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur Perseroan.
 - Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Hwang Gyusoon*)
Direktur : Sadhana Priatmadja
Direktur : Mochamad Tri Budiono
Direktur : Benny Sudarsono Tan
Direktur : Edwin Sulaeman
Direktur : Kang Bong Joo

*) Pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Menyetujui pemberhentian Sdr. Park Tae Yong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2021.

- Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 28 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Arief Budiman
Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen : Adi Haryadi

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp65.809.262.540,- (enam puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 12,28% (dua belas koma dua puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	8 April 2021 12 April 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	9 April 2021 13 April 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 April 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	30 April 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2021.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
b. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
c. Merujuk pada pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 1 April 2021

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

Direksi